



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 230 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI OPERASI PASAR BERAS DI KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya menjaga kestabilan harga beras dan berdasarkan Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1232/M-DAG/SD/8/2011 Perihal Harga Penjualan Beras Operasi Pasar (OP) CBP dan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 521/1442/Perek-2011 Perihal Rencana Operasi Pasar Beras CBP, perlu dilakukan Operasi Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan hasil rapat Koordinasi Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang pada tanggal 5 Desember 2011, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Operasi Pasar Beras di Kota Padang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M.DAG/Per/10/2005 Tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Pengendalian Gejolak Harga;
6. Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 Tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);

8. Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Harga Eceran Tertinggi (HET) Operasi Pasar (OP) Beras di Kota Padang ditetapkan sebesar Rp.6.800,- (Enam ribu delapan ratus rupiah) per kilogram dengan rincian sebagai berikut:

- Harga Tebus	Rp. 6.200,-
- Biaya Muat	Rp. 20,-
- Biaya Angkut	Rp. 90,-
- Biaya Bongkar	Rp. 20,-
- Biaya Rusak dan Susut	Rp. 47,-
- Biaya Operasional Satgas	Rp. 59,-
- Biaya Pembungkus	Rp. 100,-
- Margin Pedagang Ecer	Rp. <u>264,-</u>
HET	Rp. 6.800,-

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Bulog Divisi Regional Sumatera Barat membentuk Satuan Tugas Operasi Pasar (SATGAS OP) Beras tahun 2011 di wilayah Kota Padang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal ~~18~~ Desember 2011

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Perdagangan RI di Jakarta
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Kepala Dinas Koperindag Prop. Sumbar di Padang
4. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang di Padang
5. Sdr. Kepala Bulog Divre Sumbar di Padang
6. Peringgal